



LURAH PILANGREJO
KAPANEWON NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PERATURAN KALURAHAN PILANGREJO
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PUNGUTAN
TAHUN ANGGARAN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH PILANGREJO,

- Menimbang :
- a. Bahwa sumber- sumber pembiayaan yang dimiliki kalurahan harus dikelola berdasarkan prinsip hemat, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program dan fungsi Pemerintah Kalurahan;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan telah mendapatkan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan desa Pilangrejo sesuai dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Pilangrejo Nomor: 5 / KPTS/ 2024;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang- undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kalurahan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Kalurahan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 6. Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman pengelolaan keuangan desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/ PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa tahun 2024;
14. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor1);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34);
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2020 Tentang Desa/ klaurahan mandiri Budaya;
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Pergub DIY No 100 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kapupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 51 tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kapupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kapupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
24. Keputusan Bupati Nomor 326/ Kpts/ 2023 Tentang Besaran Penghasilan Tetap Lurah, Pamong Kaurahan, Staf Pamong Kalurahan, Dan Upah Tetap Staf Pamong Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
25. Peraturan Desa Pilangrejo Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Pilangrejo Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Pilangrejo Tahun 2020 Nomor 2);

26. Peraturan Kalurahan Pilangrejo Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Pilangrejo Tahun 2020 Nomor 8);
27. Peraturan Kalurahan Pilangrejo Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PILANGREJO
dan
LURAH PILANGREJO**

MEMUTUSKAN :

PERATURAN KALURAHAN PILANGREJO TENTANG PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 1

Agar pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat Desa dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka ditetapkan jenis pungutan kalurahan dan ketentuan besarnya pungutan.

Pasal 2

Jenis-jenis pungutan kalurahan dan ketentuan besarnya pungutan kalurahan tersebut Pasal 1 ditetapkan seperti daftar terlampir dalam keputusan ini.

Pasal 3

1. Peraturan kalurahan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2026.
2. Peraturan kalurahan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.
3. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan kalurahan ini dalam lembar Kalurahan Pilangrejo.

Ditetapkan di Pilangrejo
pada tanggal 28 Juli 2025

LURAH PILANGREJO,

SUNARYO

Diundangkan di Pilangrejo
pada tanggal 28 Juli 2025

CARIK,

RIDWAN ZAMRONI

LEMBARAN KALURAHAN PILANGREJO TAHUN 2025 NOMOR

**PENJELASAN
PERATURAN KALURAHAN PILANGREJO
NOMOR 4 TAHUN 2025**

**TENTANG
PUNGUTAN KALURAHAN**

I. PENJELASAN UMUM

Pemerintah daerah menitikberatkan pelaksanaan otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab di daerah kabupaten atau kota. Pemerintahan kalurahan sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahannya merupakan sub sistem penyelenggaraan pemerintah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri.

Kalurahan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten dalam pelaksanaannya membutuhkan kerangka penyelenggaraan pemerintahan dalam sebuah aturan hukum dan untuk maksud tertentu dalam pengaturannya lebih ditekankan pada keanekaragaman, partisipasi, otonomiasli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan kalurahan menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa pada Bab V Pungutan Kalurahan Pasal 22 ayat 1 dan 2, bahwa desa dilarang melakukan pungutan atau jasa administrasi kepada masyarakat.

II. PENJELASAN NOMOR DEMI NOMOR

1. Obyek perjanjian dengan SMK N 1 Nglipar adalah sewa menyewa sebidang tanah Kas Desa Pilangrejo yang berlokasi di Padukuhan **Pilangrejo** Kalurahan Pilangrejo luas **7.446** m2 dengan nomor persil **308** Klas **III**.
2. Cukup jelas.
3. Cukup jelas.
4. Cukup jelas.
5. Cukup Jelas.
6. Cukup Jelas.
7. Cukup Jelas.
8. Cukup Jelas.
9. Cukup Jelas.
10. Cukup Jelas.
11. Cukup Jelas.
12. Cukup Jelas
13. Cukup Jelas
14. Cukup Jelas
15. Cukup Jelas
16. Cukup Jelas
17. Cukup Jelas
18. Cukup jelas

Ditetapkan di Pilangrejo
Pada Tanggal 28 Juli 2025
LURAH PILANGREJO

SUNARYO

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG PUNGUTAN KALURAHAN PILANGREJO
TAHUN 2025

PUNGUTAN KALURAHAN PILANGREJO

NO	JENIS PUNGUTAN	VOLUME		NOMINAL	KETERANGAN
1	Sewa Tanah Kas Untuk SMK	7.446 M2	1 Tahun	33.507.000,00	1 mtr 2 /Rp.4.500
2	Sewa Tanah Kas Untuk SD Pilangrejo	1.960 M2	1 Tahun	500.000,00	
3	Sewa Tanah Kas Untuk SD Gentungan	1.260 M2	1 Tahun	500.000,00	
4	Sewa Tanah Untuk Pustu	700 M2	1 Tahun	400.000,00	
5	Sewa Kios Lama	1 Tempat	1 Bulan	200.000 ,00	
6	Sewa Kios Baru	1 Tempat	1 Bulan	200.000,00	
7	Sewa Tanah Kas (Kapling)	1 Tempat	1 Tahun	300.000,00	
8	Sewa Tanah Kas (Suratinah)	1 tempat	1 Bulan	200.000,00	
9	Sewa Tanah Kapling untuk (Pertashop)	1 Tempat	1 Bulan	300.000,00	
10	Sewa Tanah Kas (Subarno)	1 Tempat	1 Tahun	500.000,00	
11	Sewa Lapak Kios Taman	1 Tempat	1 Bulan	50.000,00	
12	Sewa Lapak di taman	1 tempat	1 Tahun	100.000,00	
13	Sewa Kursi Merah	1 Buah		2.500,00	
14	Sewa Alat Prasmanan	1 Pemakaian	1 SET	150.000,00	
15	Sewa Balai Desa	1 Pemakaian		500.000,00	
16	Sewa Tanah Lapang	1 Pemakaian		100.000,00	
17	PTSL	1 Bidang		150.000,00	
18	Sewa Meja	1 Buah		2.500,00	

Ditetapkan di Pilangrejo
Pada Tanggal 28 Oktober 2025
Lurah Pilangrejo


SUNARYO

BERITA ACARA
RAPAT BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN PILANGREJO
DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN PILANGREJO KAPANEWON NGLIPAR KABUPATEN
GUNUNGKIDUL

Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh sembilan bulan Oktober Tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Balai Kalurahan Pilangrejo, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul telah diadakan rapat / sidang bersama dalam rangka membahas :

Peraturan Kalurahan PILANGREJO Nomor 4 Tahun 2025

Tentang

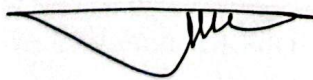
PUNGUTAN

Tahun Anggaran 2026

Rapat / Sidang Bersama yang dihadiri oleh sebagaimana dalam daftar hadir terlampir. Menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Peserta rapat menerima Rancangan Peraturan Kalurahan Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Pungutan Tahun Anggaran 2026.
 2. Setelah raperdes tersebut selesai direvisi atas beberapa masukan maka Pemerintah Kalurahan segera menetapkan Perdes Pungutan tersebut diatas menjadi Peraturan Kalurahan.
 3. Setelah ditetapkan segera diundangkan lewat Lembaran Kalurahan.
- Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan di adakan perubahan sebagaimana mestinya.

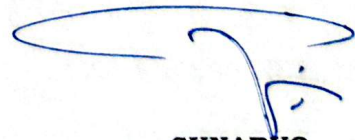
KETUA BPK PILANGREJO



SUMARDIYANTO, M.PD

PILANGREJO, 29 OKTOBER 2025

LURAH PILANGREJO



SUNARYO

DAFTAR HADIR
RAPAT/SIDANG BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN DAN BPK
PILANGREJO
DALAM RANGKA PEMBAHASAN TERHADAP RAPERKAL
TENTANG
PUNGUTAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Tanggal : 28 Oktober 2025

Tempat : Balai Kalurahan PILANGREJO

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tandatangan
1.	Sunaryo	Lurah	Dungsuru	1.
2.	Ridwan Zamroni	Carik	Wotgalih	2.
3.	Issupawarto	Jagabaya	Dungsuru	3.
4.	Aris Widartono	Ulu - Ulu	Wotgalih	4.
5.	Suryanto	Kamituwa	Pilangrejo	5.
6.	Suyono	Kaur Pangripta	Wotgalih	6.
7.	Sri Handayani	Kaur Danarta	Danyangan	7.
8.	Muhammad nur	Kaur Tata Laksana	Dungsuru	8.
9.	Sumardiyanto, M.Pd	Ketua BPK	Dungsuru	9.
10.	Bejo, S.P	Wakil Ketua BPK	Pilangrejo	10.
11.	Lely Sri Rahayu,SPd	Sekretaris BPK	Wotgalih	11.
12.	Siti Nurhayati,MM	Kabid Pemerintahan	Dungsuru	12.
13.	Rubiyo,A.Ma	Kabid Pembangunan	Ngangkruk	13.
14.	Sutrisno	Anggota	Kaligede	14.
15.	Tukiyat	Anggota	Sriten	15.
16.	Kusno	Anggota	Danyangan	16.
17.	Erfin Emi Ami,S.Ak	Anggota	Ngangkruk	17.
18.	Suyadi	Staf BPK	Kaligede	18.

Jumlah yang hadir : 17 orang

Mengetahui;

KETUA BPK PILANGREJO

LURAH PILANGREJO



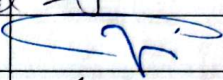
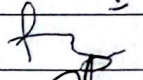
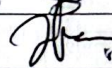
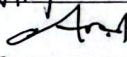
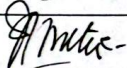
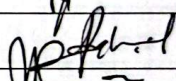
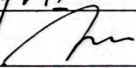
SUMARDIYANTO, M.PD



SUNARYO

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Selasa . 29 oktober 2024
 Jam : 11.00
 Tempat : Aula Balai Kalurahan Piliangrejo
 Acara : Pembahasan pungutan

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Sunardiyanto	Mugsum	Ketua	
2	Bojo	Piliangrejo	Wakil Ketua	
3	Muh. Nur	Dungsur	Tok Lebron	
4	Rubiyo	Ngangkruk	Anggota Bamuskal	
5	SUMARTO	DUNGSURU	LURAH	
6	TUKIYAT	SEITEM	ANGGOTA	
7	Sutrisno	Kaligede	AG. Bamusk.	
8	Leli Si Rahayu	Wotgalih	Sek. Bamuskal	
9	Ridwan Zamroni	wotgalih	Cakel	
10	Erfin Emi Arni	Ngangkruk	Anggota Bamuskal	
11	Aris Kidartono	Wotgalih	ulu-ulu	
12	Suryanto	Piliangrejo	Kamituwa	
13	Sei Handayani	Panyangan	Panatan	
14	Suyono	Wotgalih	Pangriplo	
15	Isupawarto	Dungsuru	Jagakaya	
16	Suyadi	Kaligede	stop Bamuskal.	
17	Sihi Warhayati	Dungsuru	Bamuskal	
18				
19				
20				